



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Meity Ria Marfiandy Binti H. Martono**, lahir di Jakarta, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Komplek PGRI No.5, RT 013 RW 007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 497/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 1 September 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. **lit Rahmatin, S.H., M.H.,**
2. **Jurung D Radjaguguk, S.H., M.H., C.Med.,**  
Para Advokat dari Kantor Hukum **lit Rahmatin, S.H., M.H., dan Rekan**, beralamat di Vila Bogor Indah Blok CC 2 No. 7 RT 06 RW 13 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

**Ridwan Setiawan alias Ridwan Sutiawan Bin Sutomo AS**, lahir di Jakarta, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Talaga Raya I No. 9A ,RT 014 RW 01

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,  
Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 31 Agustus 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 349/87/III/2007; (bukti P-I); Pada surat nikah ini penyebutan identitas Penggugat dan Tergugat berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing yaitu pada KTP identitas Penggugat bernama **DRG. Meity Ria Marfiany, SKG** dan Tergugat bernama **Ridwan Setiawan**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (satu) orang anak perempuan bernama **Athaya Syarifah**, lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 2007 dan **Atsaniya Abigail**, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2011;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Komplek PGRI No. 5 Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama dekat dengan orang tua Tergugat. Namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan hanya sesekali saja Penggugat dan anak anak menginap di rumah tersebut karena aktivitas Penggugat banyak dilakukan di tempat orang tua Penggugat;

5. Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja. Penggugat bekerja sebagai pegawai swasta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tampak harmonis dan bahagia.

Kemudian Tergugat bersikap kasar, Tergugat cemburu. Kondisi ini berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan, Penggugat merasa tidak nyaman terus menerus diperlakukan seperti itu oleh Tergugat, Penggugat memilih berdiam diri dan tidak menanggapi. Kemudian Tergugat telah 2 kali mengucapkan thalak kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak mau memahami kebutuhan sehari-hari keluarga (makan dan sekolah anak-anak) yang sangat besar sedangkan kondisi fisik Penggugat pun sedang sakit karena Penggugat harus memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi Tergugat dengan bertindak semaunya kepada Penggugat, setiap hari Penggugat harus memberikan sejumlah uang untuk rokok, bensin, pegangan dan berbagai alasan lain yaitu untuk usaha dan hasilnya tidak ada, Tergugat diam-diam mengambil uang Penggugat. Kondisi ini terus berlanjut sampai saat ini, pada bulan Agustus 2023 karena Penggugat tidak memberinya uang kemudian tanpa persetujuan Tergugat menjual mobil;

7. Bahwa Tergugat telah bersikap kasar dalam bicara dan perbuatan yaitu Tergugat telah menghina Penggugat dengan sebutan anjing, lebih hina dari anjing, ayan, jahannam, bangsat dan lain-lain serta menghina orang tua Penggugat serta Kaki Penggugat pernah disiram air panas oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali mengucapkan kata thalak. Yang pertama pada tanggal 1 November 2022, setelah dilakukan pertemuan keluarga, Penggugat memaafkan Tergugat dan rujuk kembali, pada perjalanan rujuk



ini Sikap Tergugat tidak berubah, sikap kasar dalam bicara, meminta uang untuk kebutuhan pribadinya tetap terjadi dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang besar kepada Penggugat. Kedua, pada sekitar bulan Mei 2023 (bulan puasa) Tergugat kembali mengulang mengucapkan kata thalak kepada Penggugat. Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan Tergugat untuk memperbaiki diri, namun Tergugat tidak berubah setiap hari meminta uang bahkan Tergugat menjual mobil tanpa persetujuan Penggugat dan sikap kasar dalam ucapan tetap dilakukan;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam rumah dengan pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa setelah kejadian mengucapkan thalak kedua pada sekitar bulan Mei 2023 yaitu sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat. Tergugat tinggal dirumahnya yang dekat dengan rumah orang tua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan bathin layaknya suami isteri;

Berdasarkan kondisi diatas, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 28 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak atau pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat pada uraian tersebut diatas telah mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin, Penggugat sudah tidak tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugati, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 menyebutkan "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

12. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) UU No., 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri . Sedangkan salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Gugatan Perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan ini diajukan berdasarkan hukum, dan oleh sebab itu selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Pengugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ridwan Setiawan Bin Sutomo AS**) terhadap Pengugat ( **Meity Ria Marfiany Binti H. Martono**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan mencabut posita angka 13 dan petita angka 3 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172020505100046, aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/87/III/2007, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur pada tanggal 18 Februari 2007 (P.2);
3. Fotokopi Screenshoot whatsapp percakapan Tergugat dengan Penggugat (P.3);

B.-----

Saksi-saksi.

1. H.M. Martono Bin Maksoem Ali, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. PGRI No. 5 RT 013 RW 007Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama sebagai suami istri di rumah saksi, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang berkerja, bahkan Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat, dan bila tidak diberi maka Tergugat marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi juga tahu sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar, Tergugat tidur di lantai atas, sedangkan Penggugat tidur bersama anak-anaknya di kamar lantai bawah;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat juga sudah dua kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sejak awal Mei tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa keluarga kedua belah sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, tapi Penggugat menolak;
2. May Reza Maksoem Bin H.M. Martono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kenanga No 3 Bumi Panggugah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 010 Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sakis sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Sunter Jaya;
- Bahwa sejak adanya pandemi covid 19 sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sudah berhenti bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering bersikap kasar dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mencarikan Tergugat pekerjaan, namun kurang direspon oleh Tergugat dengan baik, sehingga Tergugat tidak memperoleh pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu sejak awal Mei tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dalam mebina rumah tangga, tapi Penggugat menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat sejak awal telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum *lit Rahmatin, S.H., M.H., dkk.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 12, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Penggugat, dimana nama Tergugat adalah Ridwan Sutiawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2007, dimana nama Tergugat adalah Ridwan Setiawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Screenshoot WhatsApp), telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan via WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 s/d posita 3, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2007, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Athaya Syarifah, lahir di Jakarta, 4 November 2007, dan Atsaniya Abigail, lahir di Jakarta, 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak adanya pandemi covid 19 sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sudah berhenti bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan merendahkan Penggugat, serta sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar, Tergugat tidur di lantai atas, sedangkan Penggugat tidur bersama anak-anaknya di kamar lantai bawah. Bahkan Tergugat juga sudah dua kali menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sehingga sejak awal Mei tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan bukti surat (P-2) dan (P-3), serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak adanya pandemi covid 19 sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sudah berhenti bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan merendahkan Penggugat, serta sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar, Tergugat tidur di lantai atas, sedangkan Penggugat tidur bersama anak-anaknya di kamar lantai bawah. Bahkan Tergugat juga sudah dua kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal Mei tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 surat gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ridwan Setiawan alias Ridwan Sutiawan Bin Sutomo AS) kepada Penggugat (Meity Ria Marfiany Binti H. Martono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sarnoto, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)